



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0366/Pdt.G/2017/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Komodo, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Komodo, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0366/Pdt.G/2017/PA.Lwk. tanggal 07 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bualemo, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 91/09/V/2015 tanggal 25 Mei 2015;

Hal 1 dari hal 5 Put. No: 0366/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 4 bulan, dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk/Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari hal 5 Put. No: 0366/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dan ternyata upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim berhasil, lalu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah menyadari kekeliruannya dan berniat akan tetap melanjutkan rumah tangganya dengan rukun mawaddah dan warahmah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai gugat bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat

Hal 3 dari hal 5 Put. No: 0366/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyadari kekeliruannya dan berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan rukun, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak, selama pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, Majelis menganggap perlu untuk mengambil alih dalil syariah sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalil berikut ini :

Kitab Muhadzab Juz III, hal 319;

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0366/Pdt.G/2017/PA.Lwk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan

Hal 4 dari hal 5 Put. No: 0366/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Drs. H. Abdul Manaf

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	170.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	261.000,-

Hal 5 dari hal 5 Put. No: 0366/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)